

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berhadapan dengan kenyataan untuk tetap mempertahankan hidupnya. Tidak hanya itu bahkan manusia dituntut untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Banyak usaha yang bisa dilakukan manusia untuk menyiapkan kebutuhan dan masa depan yang lebih baik, seperti bekerja, menabung, menempuh pendidikan, dan juga berinvestasi.

Salah satu usaha yang belakangan ini marak dibicarakan dan dipandang sebagai salah satu usaha manusia yang menginginkan kebebasan financial, keamanan dan kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya adalah dengan berinvestasi. Banyak bisnis yang dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari, harganya sudah tergolong mahal. Orang membeli emas batangan dengan harapan di jual saat harganya mahal. Orang membeli sebidang tanah dengan harapan nanti harganya menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya dibank dengan harapan bunga dari simpanannya tersebut. Secara umum semua tindakan itu dapat dikategorikan sebagai investasi.

Investasi menurut Shape (1993) adalah mengorbankan asset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan asset pada masa yang akan datang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedang Jones (2004) mendefinisikan

investasi sebagai komitmen menananmkan sejumlah dana pada satu atau lebih asset selama beberapa periode pada masa mendatang. Definisi yang lebih lengkap diberikan oleh Refly dan Brown yang mengatakan bahwa investasi adalah komitmen mengikatkan asset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor berupa :¹

1. Keterikatan aset pada waktu tertentu
2. Tingkat inflasi
3. Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang.

Instrumen dalam investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tingkat risiko yang berbeda pula, sehingga mengenali diri sendiri dan mengukur seberapa besar kemampuan kita untuk menerima risiko merupakan salah satu kunci sukses, karena hanya dengan demikian kita mampu mencari instrument yang sesuai dengan diri kita. Dalam berinvestasi terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan sebagai berikut :²

1. Harus ada ketersediaan dana pada saat sekarang
2. Harus ada komitmen untuk mengikatkan dana tersebut pada objek investasi untuk beberapa periode mendatang
3. Setelah periode yang diinginkan tercapai barulah investor dapat memperoleh kembali asetnya, dalam jumlah yang lebih besar, untuk mengkompensasi pengorbanan investor
4. Tidak ada jaminan bahwa di akhir periode yang ditentukan investor pasti mendapatkan asetnya kembali dalam jumlah yang lebih besar. Ini terjadi selama periode menunggu itu terhadap kejadian yang menyimpang dari yang diharapkan atau yang biasa disebut sebagai risiko

¹ Triton Prawira Budi, FOREX On-Line Trading, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2008, h.18

²Ibid

5. Investor harus bersedia menanggung risiko.

Investasi sendiri dibedakan menjadi dua yaitu *investasi sektor riil* dan *investasi sektor finansial*:

Investasi sektor riil adalah investasi dengan objek tangible atau berwujud contohnya yaitu property, jasa, teknologi dan manufactur. Sebagian besar investasi sektor riil memerlukan modal yang besar dan waktu yang relatif lama untuk berkembang karena besarnya modal yang diperlukan.

Sedangkan *investasi sektor finansial* atau sering dikenal sebagai investasi portofolio yaitu investasi berupa komitmen untuk mengikat aset pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh emitennya. Kelebihan dari investasi finansial adalah kecenderungan memiliki kecepatan pencarian dan return yang lebih besar. Ini sebanding dengan kelemahannya yaitu tingginya tingkat risiko.³

Salah satu contoh dari investasi sektor finansial adalah perdagangan berjangka. Yang didalamnya terdapat beberapa produk, salah satunya adalah Comodity Trading. Comodity Trading merupakan investasi sektor finansial khususnya pada investasi di bidang Pasar Gold dan Bursa Berjangka Jakarta. Comodity Trading merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong *high risk high return*. Yang dimaksud *high risk high return* disini bukan Cuma melibatkan dana yang sangat besar dengan kemungkinan *profit atau loss* yang besar pula tetapi juga rawan penipuan dan permainan kotor dari broker ataupun perusahaan pialang dimana nasabah menginvestasikan dananya.

³ Pengantar Investasi. <http://belajarforex.com/forex-trading/pengantar-investasi-2.html>. diakses pada tanggal 01 Oktober 2015 pukul 22:45 WIB.

Pasal 1 ayat 2 UU No.10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatakan “ Komoditi adalah semua barang jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Dengan penjelasan ini, arti komoditi akan menjadi sangat luas sehingga dapat saja meliputi “uang”.⁴ Pasal 2 dari Undang-Undang ini menyebutkan bahwa yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab terhadap perdagangan.

Perdagangan Berjangka merupakan perdagangan yang berisiko tinggi, karena melibatkan dana yang tidak sedikit dan barang dagangan intangible atau tidak berwujud. Persoalan yang sering sekali muncul dalam dunia bisnis adalah selalu saja terdapat “grey area”, yaitu daerah dimana kesepakatan atau aturan yang tersedia belum ada atau belum bisa memberikan batasan yang jelas. Demikian pula, berbagai perangkat peraturan tersedia ini tidak pernah bisa sempurna dan selalu saja ada celah yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai oknum untuk “bermain” dan mencari keuntungan secara tidak sah.

Maraknya berbagai kasus penipuan di dunia Bursa Berjangka tidak lepas dari adanya “grey area” atau berbagai celah dari aturan yang bisa ditembus ini. Kasus penipuan yang berbuntut munculnya pertikaian antar nasabah dan

⁴ Dian Ediana Rae, Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2008, h. 85.

perusahaan yang berlaku sebagai pelaku bisnis di pasar berjangka selalu saja muncul, dan sepertinya masyarakat tidak pernah belajar dari kejadian yang ada.

Persoalan ini memang terkait dengan sikap masyarakat yang tidak mempunyai pemahaman yang cukup untuk dapat mencermati informasi dengan baik. Kasus penipuan yang terjadi di bursa berjangka ini terus terjadi, Karena orang terus diajari mimpi untuk memperoleh kekayaan dengan cepat, sehingga kehilangan sikap rasional ditambah lagi dengan tidak berjalannya kaidah-kaidah dan norma serta etika dalam melaksanakan bisnis, sehingga banyak oknum memanfaatkan celah yang tersedia untuk mengambil keuntungan dari “keluguan” para investor di bursa berjangka.

Bursa berjangka yang dalam hal ini adalah Pasar Komoditi adalah pasar yang sangat besar. Banyak orang yang berminat berinvestasi dibidang ini menjadi tahun subur timbulnya berbagai jenis penipuan dengan menyamar sebagai pialang-pialang komodi. Kalau mempunyai izin resmi, maka dana akan disetorkan nasabah untuk berinvestasi akan disalurkan ke Bursa Berjangka Jakarta melalui sebuah rekening terpisah yang biasa disebut “*segregated account*”. Seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 butir (b) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu “menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti”. Rekening terpisah ini berguna untuk menampung semua dana nasabah yang berinvestasi sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun termasuk pialang yang bersangkutan.

Mereka yang tidak mengantongi izin bisa saja memakai berbagai macam promosi yang muluk-muluk untuk menjerat calon nasabahnya sehingga mau berinvestasi komoditi dan menyetorkan dananya yang tentu saja bukan rekening terpisah. Tetapi hasilnya Dana nasabah tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Perubahan terhadap undang-undang berjangka ini merupakan perbaikan regulasi yang diharapkan bisa menjadi solusi atas maraknya kasus kerugian yang diderita para nasabah Perusahaan Pialang Berjangka sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Beberapa contoh kasus sebagai berikut :

1. Kasus Nasabah PT.Graha Finesa Berjangka melawan nasabahnya, Para nasabah menuding Direksi PT. Graha Finesa Berjangka melakukan penipuan investasi dengan kedok iklan lowongan kerja. Para Korban mengaku harus menyetor uang ke PT. Graha Finesa Berjangka agar bisa diterima bekerja, dan uang yang disetor tersebut tidak dikembalikan. Para nasabah ini lantas menggugat Perusahaan Pialang Berjangka ini ke Pengadilan Negri Jakarta Pusat pada tanggal 06 November 2008, Majelis Hakim memenangkan gugatan para korban

penipuan ini dengan alasan bahwa cara PT. Graha Finesa Berjangka menjaring nasabah lewat iklan lowongan kerja melanggar kepatutan.⁵

2. BBJ membekukan Surat Persetujuan Anggota Bursa PT. Goldex Equity Berjangka, pembekuan SPAB itu dijatukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BBJ dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) yakni ditemukan laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak menggambarkan kondisi permodalan yang sebenarnya. Dilakukannya pelanggaran penggelooan dana nasabah di rekening terpisah, tidak konsisten dalam menjalankan prosedur penutupan account nasabah, tidak memberikan edukasi yang memadai perihal industry perdagangan berjangka baik ke marketing maupun nasabah. Serta belum menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah disepakati sebelumnya kepada salah satu nasabahnya.⁶
3. Seorang nasabah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Solid Gold Berjangka, Hakim melalui putusannya nomor 23/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 29 Mei 2008 menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan kurang dan gugatan kabur. Gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan dua orang manager marketing PT. Solid Gold Berjangka sebagai pihak tergugat, gugatan kabur/tidak jelas karena

⁵ Dupla Kartini. Nasabah Graha Finesa vs Bappebti, Penggugat Tak Puas dengan Putusan Majelis Hakim. <http://nasionalkontan.co.id/news/penggugat-tak-puas-dengan-putusan-majelis-hakim>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2015 pukul 21:36 WIB.

⁶ Ade Hapsari Lestari. BBJ Bekukan Goldex Equity Berjangka. <http://lifestyle.okezone.com/read/2009/05/13/278/219365/bbj-bekukan-goldex-equity-berjangka>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2015 pukul 22.04 WIB.

telah mencampurkan konstruksi hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan konstruksi hukum tentang wanprestasi dalam suatu gugatan. Nasabah dengan resmi mengadukan kepada BBJ namun ditolak dengan alasan telah melakukan upaya hukum perdata ke Pengadilan dan atas upayanya tersebut telah ada suatu putusan pengadilan hukum.⁷

4. BBJ membekukan Surat Persetujuan Anggota Bursa PT. Arta Berjangka Nusantara, pembekuan dilakukan karena tidak ditemukan beberapa bukti seperti terdapatnya pengaduan dari nasabah kepada BBJ dimana nasabah tidak dapat melakukan penarikan sisa dana investasinya. BBJ mendapatkan informasi ini secara lisan akan adanya potensi pengaduan nasabah PT. Arta Berjangka Nusantara dari kantor cabang Makasar.⁸

Salah satu modus yang dilakukan dalam perdagangan bursa berjangka illegal dilakukan dengan cara menjaring nasabah dengan beriklan di media masa, materi iklan yang disampaikan umumnya peluang investasi. Ataupun pihak yang bersangkutan melakukan pendekatan secara langsung dengan calon nasabah, biasanya pihak yang melakukan pendekatan itu dengan jabatan bussines consultan, exsecutif manager, maupun kepala cabang.

⁷ NM. Wahyu Kuncoro. Nasabah vs Pialang Berjangka ... (Sang Kelinci pun Terjerat). <http://advokatku.blogspot.com/2008/08/nasabah-vs-pialang-berjangka-sang.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2015 pukul 22:35 WIB.

⁸ PT Bursa Berjangka Jakarta. <http://www.bbj-jfx.com/id/berita-a-informasi/siaran-pers//99-bbj-bekukan-status-keanggotaan.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2015 pukul 23:28 WIB.

Bila ada masyarakat yang tergiur dengan janji-janji yang diberikan, calon nasabah tersebut diundang untuk datang mengunjungi kantor perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan untuk mendapatkan training. Biasanya, kantor itu dilengkapi dengan fasilitas mewah. Sehingga memberi kesan kepada calon nasabah bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan investasi bonafide, dan pada saat training calon nasabah juga diberi pemahaman mengenai perusahaan dan aspek teknis perdagangan berjangka.

Bila ditahap ini terlampaui, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian. Butir-butir yang disepakati pada perjanjian tersebut antara lain: surat kuasa penyaluran amanat, perjanjian pengelolaan dana, pemberitahuan adanya risiko dan lainnya. Setelah surat perjanjian ditandatangani calon nasabah, maka nasabah harus menyetorkan sejumlah dana ke rekening perusahaan.

Ada beberapa kasus juga dana nasabah yang disetorkan ke rekening terpisah, sehingga kemudian terjadilah kasus dimana dana nasabah yang ada di rekening perusahaan atas keuntungan yang diperoleh nasabah tersebut tidak dapat ditarik. Selain itu, laporan harian posisi saldo rekening nasabah tidak diberitahukan, sedangkan jika nasabah merugi dari transaksinya, nasabah diminta untuk menyetor dana tambahan.

Seringkali pula tidak adanya penanggungan yang signifikan dari lembaga yang terkait langsung, baik Bursa Berjangka Jakarta, Bappebti, dan Kliring Berjangka Indonesia maupun pihak kepolisian sebagai penegak hukum.

Sehingga dari beberapa kasus diatas, penelitian ini difokuskan terhadap aspek perlindungan nasabah yang bertansaksi di Perusahaan Pialang Berjangka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang bertransaksi di perusahaan pialang berjangka?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan yang timbul antara nasabah perusahaan pialang berjangka dengan perusahaan pialang berjangka?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dana nasabah yang di investasikan pada perusahaan pialang berjangka.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sangat berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Guna menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah berisiko tinggi pada perusahaan pialang berjangka dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk

menyelesaikan perselisihan antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga terkait dan aparat yang berwenang dalam usaha member jaminan dan perlindungan hukum bagi investor pada perusahaan pialang berjangka. Dan bagi pengambil keputusan dalam usaha penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka.

1.5 Definisi Konsep

Judul Penulisan ini adalah “ Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011”.

Agar tidak ditafsirkan lain perlu dijelaskan secara singkat mengenai pembahasan ini yaitu :

Pengertian perdagangan Berjangka diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa : “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Pengertian Bursa Berjangka diatur dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa : “Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”.

Pengertian Pialang Berjangka diatur dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa : “Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut”.

Pengertian Nasabah diatur dalam pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyatakan bahwa : “Nasabah adalah Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka”.

1.5.1 Perencanaan Penelitian

Tipe Perencanaan dalam penelitian ini yang digunakan adalah case study design (studi kasus) dengan melihat kenyataan yang sifatnya eksploratoir yaitu penelitian dibidang kesesuaian antara peraturan hukum terkait dengan kenyataan yang ada.

1.6 Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi seta undang-undang lainnya yang derhubungan dengan penulisan ini dan literature atau buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.1 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah jenis bahan hukum sekunder karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian normative yang dalam hal ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu yang didapat dari buku-buku literatur studi pustaka.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka baik itu dalam bentuk

buku, literature, artikel maupun peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 2 bahan hukum :

- ✓ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa norma dasar seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahannya.
- ✓ Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, literature, artikel yang berkaitan dengan permasalahannya.

1.6.3 Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literature yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum deduktif analisis. Logika deduktif adalah penjelasan dari permasalahan yang khusus sehingga ditarik ke permasalahan yang bersifat umum.